



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 29 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis dan berkualitas, maka pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
  - b. bahwa untuk memastikan terlayannya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tepat waktu dengan tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan suara, maka perlu adanya pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 6, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 6, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 6, Pasal 80 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 82 ayat (1) huruf a angka 3, serta wewenang Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ada peraturan mengenai pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

12. Panwaslu Kecamatan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa atau nama lain/kelurahan.
14. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Kada Provinsi, Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
15. Panwaslu Kada adalah Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
16. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas Pengawas Pemilu**

#### **Pasal 2**

Pengawas Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **Bagian Kedua Tujuan Pengawasan**

### **Pasal 3**

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan:

- a. tepat waktu
- b. tepat jenis;
- c. tepat spesifikasi teknis;
- d. tepat kualitas; dan
- e. tepat jumlah.

## **BAB III**

### **PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagai bagian dari pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan Pemilu Kada dalam rangka mewujudkan Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas.
- (2) Pengawasan proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengawasan terhadap hal-hal terkait dengan keuangan dan pembiayaan dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan KPU.

#### **Pasal 5**

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 6**

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada di seluruh wilayah Indonesia dengan cara memberikan pedoman pengawasan dan melakukan pemantauan melalui Panwaslu Kada Provinsi, Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

- (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada Provinsi di wilayah provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah desa atau nama lainnya/kelurahan.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Pengawasan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 7**

Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada meliputi:

- a. proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
- b. proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara mulai dari KPU provinsi untuk Pemilu Kada provinsi atau dari KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Kada kabupaten/kota, hingga di tingkat TPS; dan
- c. ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pemungutan suara.

##### **Paragraf 2**

#### **Lingkup Pengawasan Pengadaan Perlengkapan**

#### **Pemungutan Suara**

##### **Pasal 8**

Dalam melakukan pengawasan terhadap persiapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah dan spesifikasi teknis masing-masing jenis perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan;
- b. penetapan jumlah dan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tepat waktu sehingga memungkinkan surat suara dan kelengkapan

administrasi pemungutan suara telah diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- c. desain, film separasi, dan plat cetak surat suara yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
- d. spesifikasi teknis kotak suara yang ditetapkan oleh KPU dapat mendukung kelancaran proses pemungutan suara dan menjaga keamanan dokumen Pemilu setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- e. KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menyusun dan menetapkan prosedur dan mekanisme pengamanan surat suara di percetakan.

### **Pasal 9**

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- b. kualitas surat suara yang dicetak tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
- c. jumlah dan kualitas kotak suara harus dapat mendukung kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara serta menjaga keamanan dokumen Pemilu. Ketika setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan secara tepat waktu sehingga sudah diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara; dan
- e. KPPS mengadakan TPS pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dan dapat menjamin pemilih dapat memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.

### **Paragraf 3**

#### **Lingkup Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **Pasal 10**

Pengawas Pemilu dalam pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sehingga dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah;
- b. alokasi surat suara untuk TPS sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di TPS tersebut ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- c. alokasi jumlah kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara untuk TPS telah sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing TPS;
- d. surat suara dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dikirim ke TPS;

- e. kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara;
- f. kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima oleh KPPS dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik; dan
- g. KPPS menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

## **Bagian Kedua**

### **Fokus Pengawasan**

#### **Pasal 11**

Pengawasan terhadap proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

- a. terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
- b. terjadinya kesalahan dalam proses pencetakan sehingga surat suara menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
- c. jumlah surat suara yang dicetak tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- d. surat suara keluar dari percetakan tanpa sepengetahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. kotak suara tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan;
- f. pengadaan bilik suara tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan;
- g. adanya TPS yang tidak memungkinkan pemilih memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia;
- h. adanya TPS yang didirikan di lokasi yang sulit dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh pemilih penyandang cacat; dan
- i. tidak tersedianya kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Pengawasan terhadap proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

- a. terjadinya kesalahan pelipatan surat suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
- b. pengalokasian surat suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- c. pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
- d. tidak tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

**BAB V**  
**MEKANISME PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 13**

- (1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahap perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
    1. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan
    2. wilayah pengawasan dengan tetap mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
  - c. menentukan fokus pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan tentang perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, baik dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, maupun dari pihak-pihak terkait lainnya;
  - e. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara melalui verifikasi faktual;
  - f. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - g. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Dalam rangka memaksimalkan pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran terkait

dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;

- c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjangkau dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Bagian Kedua Tindaklanjut Pengawasan**

### **Pasal 16**

- (1) Pengawas Pemilu wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada.
- (2) Jika laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat temuan pelanggaran, maka Pengawas Pemilu segera melakukan kajian.
- (3) Kajian terhadap temuan pelanggaran harus disertai dengan bukti awal pelanggaran antara lain berupa:
  - a. dokumen;
  - b. keterangan saksi;
  - c. catatan atas kegiatan; dan/atau
  - d. kaset rekaman atas tindakan dan kejadian dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

### **Pasal 17**

Tindak lanjut hasil pengawasan berupa temuan pelanggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **STRATEGI PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan strategi:
  - a. pencegahan pelanggaran; dan
  - b. penindakan pelanggaran.
- (2) Strategi pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran.
- (3) Strategi penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan pelanggaran pada proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Pengawas Pemilu dapat menempuh cara:

- a. mengingatkan kepada perusahaan percetakan surat suara agar melakukan pengadaan sesuai spesifikasi, jenis, kualitas, dan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengingatkan kepada pihak yang mengadakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara selain yang dimaksud pada huruf a agar melakukan pengadaan sesuai spesifikasi, jenis, kualitas, dan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengingatkan kepada perusahaan yang mendistribusikan surat suara dan perlengkapan lainnya agar melakukan pendistribusian secara tepat waktu; dan
- d. melakukan kegiatan lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN HASIL PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Panwaslu provinsi melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi.
- (2) Panwaslu kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslu kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara kepada Panwaslu provinsi untuk Pemilu Kada provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu.

**Pasal 21**

Pengawas Pemilu dapat meminta laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Pengawas Pemilu setingkat di bawahnya.

**BAB VIII****KOORDINASI DAN KERJASAMA****Pasal 22**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Pengawas Pemilu berhak memperoleh informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak terkait memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, peraturan ini dilengkapi dengan lampiran Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2009

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**

**ttd.**

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**

**Lampiran**  
**PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : 29 Tahun 2009**  
**Tanggal : 30 Desember 2009**

**CHECKLIST PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KADA**

Provinsi :  
 Jumlah Pemilih (DPT) :  
 Jumlah TPS :

---

**Checklist Pengadaan di Tingkat Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi**

Nama Pengawas :  
 Tanggal :

**A. Persiapan Pengadaan**

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN*
		YA	TDK		
1.	Apakah KPU provinsi sudah membuat dan menetapkan jadwal pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan surat suara secara terperinci?			Psl 28 Per KPU 66/2009	Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan: a. surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Psl 12 (5) a Per KPU 72/2009	
	b. Pelengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
<b>SURAT SUARA</b>					
1.	Apakah KPU provinsi sudah membuat dan memutuskan desain surat suara?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah desain tersebut memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon?			Psl 6 (2) Per KPU 66/2009	

\* Apabila hasil *checklist* mengindikasikan terjadinya pelanggaran, maka kolom keterangan diisi dengan langkah-langkah atau tindakan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran tersebut.

3.	Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar dan tidak mendapat keberatan dari pasangan calon?				
4.	Apakah KPU provinsi sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak?			Psl 8 ayat (1) Per KPU 66/2009	Sebutkan tanggalnya
5.	Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut?			Psl 9 ayat (1) Per KPU 66/2009	
6.	Apakah KPU provinsi telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut?				Sebutkan tanggalnya
7.	Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedianya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas?				
8.	Apakah KPU provinsi bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem pengamanan pencetakan surat suara?				
<b>TINTA</b>					
1.	Apakah KPU provinsi sudah merencanakan pengadaan tinta pemilu?				Sebutkan tanggalnya
	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah provinsi bersangkutan?			Psl 13 (1) Per KPU 66/2009	
	b. apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan?			Psl 12 (2) Per KPU 66/2009	
<b>SEGEL</b>					
1.	Apakah KPU provinsi sudah merencanakan pengadaan segel pemilu?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan?			Psl 14 Per KPU 66/2009	
	b. apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan?			Psl 15 Per KPU 66/2009	

<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah KPU provinsi telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia?				Sebutkan kapan dilakukan
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak tiap TPS, di wilayah provinsi?				
3.	Kalau jawaban nomor 2 adalah “tidak”: a. Apakah KPU provinsi sudah menetapkan berapa jumlah yang harus diadakan?				Sebutkan kapan ditetapkan
	b. Apakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Per KPU 27/2008	
	c. Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan?				
<b>BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) bilik tiap TPS, di wilayah provinsi bersangkutan?				
3.	Kalau jawaban nomor 2 “tidak”: a. Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah yang harus diadakan?				
	b. Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Per KPU 28/2008	
	c. Apakah jumlah yang akan diadakan itu sesuai kebutuhan?				

## B. Pengadaan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
<b>SURAT SUARA</b>					
1.	Apakah sudah ada sistem pengamanan selama proses pencetakan surat suara di percetakan dan penyerahan kepada KPU provinsi?			Psl 8 (1) Per KPU 66/2009	
2.	Kalau ada, apakah sistem pengamanan tersebut dijalankan?				
3.	Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Psl 7 Per KPU 66/2009	
4.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU provinsi sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut?			Psl 9 (1) Per KPU 66/2009	
5.	Apakah ada petugas dari KPU provinsi yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?				
6.	Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Psl 8 (2) Per KPU 66/2009	
7.	Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
8.	Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
9.	Apakah KPU provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang masih tersimpan di percetakan?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
10.	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?				Kalau ya, ada kemungkinan surat suara keluar tanpa sepengetahuan KPU.
11.	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU provinsi?				
12.	Apakah KPU Provinsi mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?			Psl 8 (5) Per KPU 66/2009	

<b>TINTA</b>					
1.	Apakah tinta sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?			Psl 13 (2) Per KPU 66/2009	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah ( <i>leakproof</i> )?				
	c. Apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan?			Psl 12 (1) Per KPU 66/2009	
	d. Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Psl 13 (1) Per KPU 66/2009	
<b>SEGEL</b>					
1.	Apakah segel sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU provinsi?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Psl 15 Per KPU 66/2009	
<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU 27/2008	
<b>BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 2 (dua) bilik tiap TPS?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU 28/2008	

**Kabupaten/Kota** :  
**Provinsi** :  
**Jumlah Pemilih (DPT)** :  
**Jumlah TPS** :

**Checklist di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota**

**Nama Pengawas** :

**Tanggal** :

**A. Persiapan Pengadaan**

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
1.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah membuat dan menetapkan jadwal pendistribusian perlengkapan pemungutan surat suara secara terperinci?			PsI 28 Per KPU 66/2009	Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan: a. surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			PsI 12 (5) a Per KPU 72/2009	
	b. Pelengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			PsI 12 (5) b Per KPU 72/2009	
<b>1. SURAT SUARA</b>					
1	Apakah KPU kabupaten/kota sudah membuat dan memutuskan desain surat suara?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah desain tersebut memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon?			PsI 6 (2) Per KPU 66/2009	
	Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar dan tidak mendapat keberatan dari pasangan calon?				
3.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak?			PsI 8 ayat (1) Per KPU 66/2009	Sebutkan tanggalnya

4.	Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut?			PsI 9 ayat (1) Per KPU 66/2009	
6.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut				Sebutkan tanggalnya
7.	Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedianya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas?				
8.	Apakah KPU kabupaten/kota bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem pengamanan pencetakan surat suara?				
<b>2. TINTA</b>					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah merencanakan pengadaan tinta pemilu?				Sebutkan tanggalnya
	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?			PsI 13 (1) Per KPU 66/2009	
	b. apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan?			PsI 12 (2) Per KPU 66/2009	
<b>3. SEGEL</b>					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota sudah merencanakan pengadaan segel pemilu?				Sebutkan tanggalnya
	Kalau sudah, a. apakah jumlahnya sesuai kebutuhan?			PsI 14 Per KPU 66/2009	
	b. apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan?			PsI 15 Per KPU 66/2009	
<b>4. KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni sama dengan jumlah TPS di wilayah kabupaten/kota?				

3.	Kalau nomor 2 tidak: a. Apakah KPU kabupaten/kota sudah menetapkan berapa jumlah yang harus diadakan?				Sebutkan tanggalnya
	b. Apakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Per KPU 27/2008	
	c. Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan?				
<b>5. BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah KPU kabupaten/kota telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia?				Sebutkan tanggalnya
2.	Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) kali jumlah TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?				
3.	Kalau jawaban nomor 2 tidak: a. Apakah KPU Kabupaten/ Kota sudah menetapkan berapa jumlah yang harus diadakan?				
	b. Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan?			Per KPU 28/2008	
	c. Apakah jumlah yang akan diadakan itu sesuai kebutuhan?				

**B. Pengadaan di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
<b>SURAT SUARA</b>					
1.	Apakah sudah ada sistem pengamanan selama proses pencetakan surat suara di percetakan dan penyerahan kepada KPU Kabupaten/Kota?			Psl 8 (1) Per KPU 66/2009	
	Kalau ada, apakah sistem pengamanan tersebut dijalankan?				
2.	Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Psl 7 Per KPU 66/2009	
3.	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut?			Psl 9 (1) Per KPU 66/2009	
4.	Apakah ada petugas dari KPU Kabupaten/Kota yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?				
5.	Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			Psl 8 (2) Per KPU 66/2009	
6.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
7.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
8.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang masih tersimpan di percetakan?			Psl 8 (3) Per KPU 66/2009	
9.	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?				Kalau ya, ada kemungkinan surat suara keluar tanpa sepengetahuan KPU.
10.	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU Kabupaten/Kota?				
11.	Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara			Psl 8 (5) Per KPU 66/2009	

<b>TINTA</b>					
1.	Apakah tinta sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml,			Psl 13 (2) Per KPU 66/2009	
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah ( <i>leakproof</i> ).				
	c. Apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan?			Psl 12 (1) Per KPU 66/2009	
	d. Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS?			Psl 13 (1) Per KPU 66/2009	
<b>SEGEL</b>					
1.	Apakah segel sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Psl 15 Per KPU 66/2009	
<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 1 (satu) kotak suara tiap TPS?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU 27/2008	
<b>BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia?				
2.	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yaitu 2 (dua) bilik tiap TPS?				
	b. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang telah ditetapkan?			Per KPU 28/2008	

**Checklist Pendistribusian di KPU Kabupaten/Kota**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
<b>SURAT SUARA</b>					
<b>a. Kualitas dan Jumlah</b>					
1.	Apakah surat suara sudah tersedia?				
2.	Apakah kualitasnya memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan?				
3.	Apakah ada surat suara yang rusak?				Kalau ada, sebutkan jumlahnya!
4.	Apakah surat suara yang memenuhi kualifikasi sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tersebut?				
	Apakah KPU kabupaten/kota membuat berita acara tentang jumlah surat suara yang ditemukan rusak pada saat penyortiran?				
<b>b. Pelipatan</b>					
1.	Apakah surat suara yang memenuhi kualifikasi dilipat sebelum didistribusikan?				
2.	Apakah pelipatan surat tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan?				
3.	Apakah surat suara tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing TPS dan dimasukkan dalam sampul surat suara?				
4.	Apakah ada surat suara yang tersisa?				Kalau ada, sebutkan jumlahnya
5.	Kalau jawaban nomor 4 ya, apakah KPU kabupaten/kota membuat berita acara tentang jumlah surat suara tersebut?				
<b>KELENGKAPAN ADMINISTRASI</b>					
<b>a. Alat Pencoblos</b>					
1.	Apakah alat pencoblos sudah tersedia untuk didistribusikan ke TPS?				

2.	Apakah jumlah alat pencoblos itu sudah tersedia, yakni 2 (dua) unit tiap TPS?				
<b>b. Tanda khusus/tinta</b>					
1.	Apakah tinta sudah tersedia untuk didistribusikan ke TPS?				
2.	Apakah tinta itu dikemas dalam botol/plastik berisi 30cc/30 ml?				
3.	Apakah kemasan tinta tersebut bersifat tahan tumpah ( <i>leakproof</i> )?				
4.	Apakah tinta tersebut berwarna ungu?				
5.	Apakah tinta tersebut telah mendapat sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan?				
6.	Apakah jumlah tinta itu sudah cukup, yakni 2 (dua) kemasan tiap TPS di wilayah kabupaten/kota bersangkutan?				Kalau tidak sebutkan berapa kekurangan atau kelebihan jumlahnya
<b>c. Segel</b>					
1.	Apakah segel sudah tersedia?				
2.	Apakah kualitas segel tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?				
3.	Apakah jumlah segel sudah sesuai kebutuhan yang ditetapkan, yakni 15 buah untuk tiap TPS?				Kalau tidak sebutkan berapa kekurangan atau kelebihan jumlahnya
<b>d. Formulir Berita Acara</b>					
1.	Apakah formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (seri C-KWK) sudah tersedia untuk seluruh TPS di kabupaten/kota bersangkutan?				Kalau kurang sebutkan berapa kekurangannya
	Kalau sudah, apakah formulir tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			Psl 21 huruf c dan Psl 22 Per KPU 66/2009	
2.	Apakah Formulir Model C1-KWK tersebut diberi atau dibubuhi cap stempel basah yang memuat kode nomor masing-masing TPS?			Psl 23 Per KPU 66/2009	
3.	Apakah formulir lampiran Berita Acara tersebut sudah tersedia?				

	Kalau sudah, apakah formulir lampiran tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?				
<b>e. Alat Kelengkapan Lain</b>					
1.	Apakah alat kelengkapan lain (lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint) sudah tersedia untuk didistribusikan?			PsI 5 ayat (3) Per KPU 66/2009	
	Kalau sudah, apakah semua alat kelengkapan tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?				
<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah kotak suara sudah tersedia untuk didistribusikan?				
2.	Apakah kualitas kotak suara tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?				
3.	Apakah jumlah kotak suara yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak untuk setiap TPS?				Kalau tidak sebutkan berapa kekurangan atau kelebihan jumlahnya
4.	Apakah surat suara dan semua kelengkapan administrasi sebagaimana disebut dalam <i>checklist</i> ini sudah dimasukkan ke dalam kotak suara sebelum dikirimkan ke TPS masing-masing?				
5.	Apakah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sudah dikunci dan disegel dengan baik?				
<b>BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah bilik suara sudah tersedia untuk didistribusikan?				
2.	Apakah kualitas bilik suara tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?			Per KPU 28/2008	
3.	Apakah jumlah bilik suara yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan, yakni 1 (satu) bilik untuk setiap TPS?				
<b>PERLENGKAPAN LAIN</b>					
1.	Apakah daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sudah tersedia untuk didistribusikan?			PsI 12 (1) d Per KPU 72/2009	

2.	Apakah daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS sudah tersedia?			Psl 12 (1) e Per KPU 72/2009	
3.	Apakah tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sesuai keperluan sudah tersedia untuk didistribusikan?			Psl 12 (1) f Per KPU 72/2009	
4.	Apakah surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS sudah tersedia?			Psl 12 (1) g Per KPU 72/2009	
5.	Apakah panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS sudah tersedia?			Psl 12 (1) h Per KPU 72/2009	
6.	Apakah gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan untuk tiap TPS sudah tersedia?			Psl 12 (1) i Per KPU 72/2009	

**Checklist di tingkat KPPS**

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		Rujukan UU dan/atau Per KPU	KETERANGAN
		YA	TDK		
<b>KOTAK SUARA</b>					
1.	Apakah KPPS telah menerima kotak suara berisi surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Psl 12 (5) a Per KPU 72/2009	Kalau tidak, sebutkan kapan diterima!
2.	Apakah kotak suara tersebut dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik?				
3.	Apakah KPPS menyimpan kotak suara tersebut di kantor RT, RW atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya?			Psl 12 (6) Per KPU 72/2009	
<b>BILIK SUARA</b>					
1.	Apakah KPPS telah menerima 2 (dua) buah bilik suara paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
2	Apakah kualitas bilik suara tersebut sesuai kualifikasi yang ditetapkan?			Per KPU 28/2008	
<b>PERLENGKAPAN LAIN</b>					
	Apakah KPPS telah menerima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara:			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
	a. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS?				
	b. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
	c. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak keperluan?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
	d. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS sudah tersedia?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
	e. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	

	f. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan untuk tiap TPS sudah tersedia?			Psl 12 (5) b Per KPU 72/2009	
<b>TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</b>					
1.	Apakah KPPS sudah mendirikan TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara?			Psl 19 (2) Per KPU 72/2009	
2.	Apakah TPS tersebut sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan KPU?			Psl 20 (1) dan Psl 22 Per KPU 72/2009	Kalau tidak, sebutkan syarat yang tidak terpenuhi tersebut!
3.	Apakah lokasi TPS tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk pemilih penyandang cacat?			Psl 78 (2) PP 6/2005	
4.	Apakah lokasi dan kondisi TPS tersebut memungkinkan pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia?			Psl 78 (2) PP 6/2005	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KETUA,**

ttd.

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**